

**KONTRIBUSI JENIS-JENIS PEMBIAYAAN TERHADAP PENDAPATAN BMT
(Studi Kasus pada BMT Dana Mentari Purwokerto)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam

IAIN PURWOKERTO

Oleh :

A. SAEFUDIN
NIM. 052623001


**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Saefudin
NIM : 052623001
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari`ah
Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.



Purwokerto, 18 Juli 2011
Yang menyatakan,

A. Saefudin
NIM. 052623001

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Juli 2011

Hal : Skripsi
Sdr. A. Saefudin
Lamp. : 5 (lima) Eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama
Islam Negeri Purwokerto
Di
Purwokerto

Asslamamu`alaikum Wr.Wb

Setelah kami arahan, telaah, mengadakan koreksi dan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : A. Saefudin
NIM : 052623001
Jurusan/Prodi : Syari`ah / Ekonomi Islam
Angkatan tahun : 2005/2006
Judul : **PENGARUH JENIS-JENIS PEMBIAYAAN TERHADAP PENDAPATAN (Studi Kasus pada BMT Dana Mentari Purwokerto)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat di munaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih
Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Pembimbing

Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP.19731014 200312 1 002

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KONTRIBUSI JENIS-JENIS PEMBIAYAAN TERHADAP PENDAPATAN BMT (Studi Kasus pada BMT Dana Mentari Purwokerto)

Yang disusun oleh saudara **A. Saefudin**, NIM. **052623001** Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Syariah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 11 Agustus 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam** dalam Ilmu Ekonomi Islam oleh **Sidang Dewan Penguji Skripsi**.

Purwokerto, 23 Juli 2011

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag
NIP. 19730921 200212 1 004

Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002

Pembimbing,

Ahmad Dahlan, M.S.I

IAIN PURWOKERTO

Penguji I

Penguji II

Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1 002

Dani Kusumastuti, SE., M.Si.
NIP. 19750420 200604 2 001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP.19650407 199203 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada sang pewaris surga Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat, tabi'in dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ekonomi Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto. Dalam skripsi ini penyusun mengambil judul **“KONTRIBUSI JENIS-JENIS PEMBIAYAAN TERHADAP PENDAPATAN BMT” (Studi Kasus pada BMT Dana Mentari Purwokerto).**

Dengan penuh kerendahan hati perkenankan pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. Ahmad Dahlan, M.S.I., Ketua Program Studi Ekonomi Islam dan selaku dosen pembimbing bagi penyusun yang telah meluangkan waktunya, pikiran, dan tenaga untuk membantu penyusun menyelesaikan penelitian ini.
5. I'in Solikhin, M.Ag., Penasehat Akademik Ekonomi Islam 2005.
6. Khomsatun, S.E., Manager BMT Dana Mentari Purwokerto.
7. Ibunda tercinta yang selalu memberi motivasi baik moril maupun materiil serta doa, serta buat kakak-kakakku dan keponakan-keponakanku, penyusun ucapkan banyak terimakasih.
8. Segenap teman-teman dan sahabat-sahabat Ekonomi Islam 2005.
9. Semua pihak yang tidak dapat sebut satu persatu yang telah banyak membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi akan sangat bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah-langkah lanjut demi hasil yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 11 Februari 2010
Penyusun,

A. Saefudin
NIM. 052623001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Teknis penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Arab-Latin. Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zak	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘.....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasroh	i	i
ُ	ḍammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ - kataba يَذْهَبُ - yaẓhabu

فَعَلَ - fa‘ala سُئِلَ - su‘ila

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
اُوْ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...ا...اِيْ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِيْ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - qāla قِيلَ - qīla

رَمَى - ramā يَقُولُ - yaqūlu

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta Marbūṭah* ada dua:

1) *Ta Marbūṭah* hidup

Ta Marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta Marbūṭah* mati

Ta Marbūṭah yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضۃ الأ ط فآل	Rauḍah al-Aṭfāl
المدینة المنورة	al-Madīnah al-Munawwarah
طالحة	Talbah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh: **IAIN PURWOKERTO**

الرجل - ar-rajulu

القلم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	كَلَأ	akala
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	ta'khudzūna
Hamzah di akhir	الْمَاءِ	al-mā`

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallaha lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ : fa aufū al-kaila wa al-mīzana

9. Singkatan

- IAIN PURWOKERTO**
- Swt : Subhānahū wa ta'ālā
 - Saw : Sallallāhu 'alaihi wa sallam
 - No. : Nomor
 - Q.S. : Qur'an Surat
 - t.t. : tanpa tahun
 - hlm. : halaman
 - a.s. : *'alaihi al-salam*
 - t.p. : tanpa penerbit
 - UUPS : Undang-Undang Perbankan Syari'ah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Hipotesis.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN PADA <i>BAIT AL-MĀL WA AL-TANWĪL</i>	
A. Pembiayaan	22
1. Pengertian Pembiayaan	22
2. Tujuan Pembiayaan	26

3. Jenis-jenis Pembiayaan	28
4. Analisis Pembiayaan	48
B. Pendapatan	49
1. Pengertian Pendapatan	49
2. Fungsi Pendapatan	50
3. Sumber-sumber Pendapatan BMT	50
BAB III PENGARUH JENIS-JENIS PEMBIAYAAN TERHADAP	
PENDAPATAN di <i>BAIT AL-MĀL WA AL-TANWĪL</i> (BMT)	
DANA MENTARI PURWOKERTO	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	53
1. Sejarah Berdirinya dan Struktur Organisasi.....	53
2. Produk-produk BMT Dana Mentari	56
B. Deskripsi Data Penelitian	60
1. Pendapatan BMT.....	60
2. Data Pembiayaan BMT.....	61
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Uji Asumsi Klasik	65
1. Uji Normalitas.....	65
2. Uji Multikolinearitas	66
3. Uji Heteroskedastisitas.....	66
4. Uji Autokorelasi.....	67
B. Analisis Hasil Regresi	68

C. Uji Statistik	70
1. Uji Serentak (Uji F).....	70
2. Uji Individual (Uji t)	71
3. Pembahasan	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran-saran	77
C. Kata penutup.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Uji normalitas data	65
Tabel 2.	Nilai kolom VIF untuk pengujian multikolinearitas	66
Tabel 3.	Uji heteroskedastisitas dengan uji Gleyser	67
Tabel 4.	Hasil penghitungan analisis regresi linier berganda pengaruh <i>musyārahah</i> , <i>bai' bitsaman ajil</i> , <i>muḍārabah</i> dan <i>murābahah</i> terhadap pendapatan BMT.....	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perkembangan pendapatan pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009	60
Gambar 2.	Gambaran pembiayaan <i>musyarakah</i> pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009	61
Gambar 3.	Gambaran pembiayaan <i>BBA</i> pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009	62
Gambar 4.	Gambaran pembiayaan <i>mudārabah</i> pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009	63
Gambar 5.	Gambaran pembiayaan <i>murābahah</i> pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009	64
Gambar 6.	Kurva uji F pengaruh secara simultan	71
Gambar 7.	<i>Kurva uji t variabel musyarakah, bai' bitsaman ajil, mudārabah dan murābahah terhadap peningkatan pendapatan BMT.</i>	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Geliat perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia semakin marak dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pada tahun 2008 hanya ada lima bank syari'ah, saat ini mencapai 11 bank umum syari'ah, 23 unit usaha syari'ah, 45 unit BPR syari'ah, yang beroperasi di 103 kota di 33 Provinsi.¹ Perkembangan inipun terjadi tidak hanya dalam lembaga perbankan syari'ah saja tetapi juga dalam lembaga keuangan mikro syari'ah/*Bait al-māl wa al-tamwīl* (LKMS/BMT). Pada tahun 2005 lalu saat BMT Center berdiri, anggota yang bergabung baru 96 unit BMT dengan aset sekitar Rp 364 miliar. Aset para anggota BMT Center terus tumbuh seiring waktu dan perkembangan serta perluasan jaringan.²

Pada tahun 2006, aset anggota BMT Center menjadi Rp 458 miliar. Tahun berikutnya, aset anggota meningkat lagi menjadi Rp 695 miliar. Kemudian berturut-turut pada tahun 2008 dan 2009 aset para anggota BMT Center berkembang menjadi Rp 1 triliun dan Rp 1,6 triliun. Saat ini aset anggota BMT Center sudah mencapai sekitar 50 persen dari total aset seluruh BMT yang ada di Indonesia, dengan jumlah BMT sekitar 4.000 LKMS/BMT yang tersebar di seluruh Indonesia. Umumnya berbadan hukum koperasi jasa

¹ *Republika*, (on-line), "Tahun 2011, Perbankan Syariah Diprediksi Tumbuh 45 Persen", Jumat, 10 Desember 2010, (<http://www.republika.co.id>), diakses 14 Juli 2011.

² *Republika*, (on-line), "BMT Indonesia Kelola Aset Rp 3 Triliun", Rabu, 20 Oktober 2010, (<http://www.republika.co.id>), diakses 14 Juli 2011.

keuangan syariah (KJKS) atau koperasi simpan pinjam syariah (KSPS).³ Pesatnya kemajuan ini tidak lepas dari semakin banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah.

Bait al-māl wa al-tamwīl atau biasa disebut BMT adalah salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah. BMT mengalami perkembangan pesat, yang hingga kini sudah merambah sampai ke pelosok kota, salah satunya kota Purwokerto.

Bait al-māl wa al-tamwīl (BMT) pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari *baitul māl* dan *baitut tamwīl*. *Baitul māl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, dan sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada mustahik, yang berhak menerima, atau untuk kebaikan. Adapun *baitut tamwīl* adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariat.⁴

Aktivitas yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen dana BMT adalah penyaluran dana atau pembiayaan, yang sering juga disebut dengan

³ *Ibid.*

⁴ Hertanto Widodo, dkk., *Pedoman Akuntansi Syariah (PAS): Panduan Praktis Operasional Baitul Māl WatTamwīl (BMT)*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 81.

financing.⁵ Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit.

Penyaluran dana oleh lembaga keuangan memiliki peran yang signifikan, semakin tinggi uang yang disalurkan kepada nasabah semakin besar pula proporsi pendapatan yang akan diterima lembaga keuangan tersebut, walaupun besar pula risikonya.

Sebagaimana lembaga keuangan syari'ah lainnya, BMT dalam menyalurkan dananya (pembiayaan) juga menggunakan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil pada dasarnya menentukan proporsi keuntungan pada saat akad dilakukan baik dengan nasabah penabung maupun nasabah peminjam (nasabah pembiayaan).

Penyaluran dana di BMT secara umum menggunakan akad *muḍārabah*, *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil (BBA)* dan *qard al-hasan*. Namun pembiayaan *qard al-hasan* adalah pembiayaan nonprofit yang digunakan untuk kepentingan sosial.⁶

Dengan digunakannya akad bagi hasil maka pembiayaan (*musyārahah*, *muḍārabah*, dan *bai' bitsaman ajil*) yang diberikan BMT kepada nasabah sangat urgen. Hal ini karena pendapatan BMT sangat bergantung dari kondisi usaha masyarakat yaitu nasabah pembiayaan. Apabila nasabah pembiayaan memperoleh keuntungan yang besar, maka bagi hasil yang diterima BMT akan tinggi. Ini menyebabkan pendapatan BMT juga akan meningkat. Sebaliknya,

⁵ *financing* adalah kegiatan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

⁶ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muḍārabah*, (Yogyakarta: Pustaka Global Utama, 2004), hlm. 16-17.

jika keuntungan nasabah pembiayaan sedikit, maka bagi hasil yang diterima BMT juga akan kecil. Ini menyebabkan pendapatan BMT juga akan menurun. Hal ini berarti variasi naik turunnya pendapatan BMT sebagai akibat variasi naik turunnya bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah*, *muḍārabah*, dan *bai' bitsaman ajil (BBA)*.

Dari ketiga pembiayaan di atas secara umum pembiayaan *bai' bitsaman ajil (BBA)* menjadi primadona di antara pembiayaan yang lain, dengan hampir 80% dari pembiayaan yang disalurkan BMT kepada nasabah. Tingginya pembiayaan BBA disebabkan karena kemudahannya dan *risk-factor* yang ringan diperhitungkan.⁷

Secara teori semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah maka semakin besar pula resiko kredit macet (*non performing financing*) dari pembiayaan tersebut. Namun anggapan ini tidak selalu benar, tergantung bagaimana BMT menjaga kualitas pembiayaannya. BMT yang berhasil menjaga kualitas pembiayaannya dapat memperkecil kredit macet dan sebaliknya BMT yang tidak berhasil menjaga kualitas pembiayaannya, maka kredit macet semakin besar dan tentunya akan mempengaruhi pendapatan BMT.

Bagaimana pembiayaan di *Bait al-māl wa al-tamwīl* (BMT) “Dana Mentari” Purwokerto yang mempunyai produk-produk pembiayaan, antara lain: *musyarakah*, *muḍārabah*, *murābahah* dan *bai' bitsaman ajil (BBA)*. Di mana BMT “Dana Mentari” memiliki karakteristik yang sama seperti BMT pada umumnya.

⁷ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 38.

Penelitian ini penting untuk dilakukan, karena peneliti ingin menguji apakah jenis pembiayaan yang diberikan pada nasabah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan BMT, serta di antara keempat pembiayaan tersebut pembiayaan manakah yang paling dominan? Dari hal di atas maka peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang “KONTRIBUSI JENIS-JENIS PEMBIAYAAN TERHADAP PENDAPATAN BMT (STUDI KASUS PADA BMT “DANA MENTARI” PURWOKERTO)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti ingin mengetahui dan menganalisa:

1. Apakah pembiayaan *musyārahah*, *muḍārahah*, *murābahah* dan *bai' bitsaman ajil* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT?
2. Pembiayaan manakah yang kontribusinya paling signifikan terhadap pendapatan BMT “Dana Mentari” Purwokerto?

C. Hipotesis

Hipotesis yaitu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti data yang terkumpul.⁸ Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 62.

1. Pembiayaan *musyarakah*, *muḍarabah*, *murābahah* dan *bai' bitsaman ajil* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT.
2. Pembiayaan *bai' bitsaman ajil (BBA)* mempunyai pengaruh paling signifikan dari pada pembiayaan lainnya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apakah pembiayaan *musyarakah*, *muḍarabah*, *murābahah* dan *bai' bitsaman ajil* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT.
- b. Untuk mengetahui pembiayaan mana yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap pendapatan BMT “Dana Mentari” Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada pihak lembaga keuangan mikro syari'ah khususnya BMT “Dana Mentari” Purwokerto sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dimasa mendatang yang berkenaan dengan hal meningkatkan pendapatan BMT.
- b. Memberi sumbangan perbendaharaan pengetahuan terhadap STAIN Purwokerto, berupa hasil penelitian untuk menambah khasanah perpustakaan.

- c. Sebagai praktek nyata atas teori-teori dari ilmu yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat melengkapi ilmu yang diperoleh sebelumnya sekaligus merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di jurusan syari'ah prodi Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

E. Telaah Pustaka

Pembiayaan memiliki peran yang signifikan dalam lembaga keuangan. Karena dengan tingginya pembiayaan maka pendapatan semakin besar pula dengan catatan lembaga keuangan harus menjaga kualitas pembiayaannya dengan cara melihat 5 prinsip dasar dalam penyaluran dana yaitu *capital, character, colateral, condition, capacity*.

Makhalul Ilmi dalam bukunya, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah* menyebutkan ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan oleh BMT. Namun dalam prakteknya, sebagian besar BMT lebih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan *profitable*. Misalnya dalam penyaluran dana BMT lebih mengedepankan produk *murābahah* dengan alasan, produk tersebut mampu memberi jaminan perolehan keuntungan dalam jumlah memadai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak pada saat perjanjian ditandatangani.⁹

⁹ Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek*, hlm. 29.

Dalam buku *Pedoman Kemitraan* yang disusun oleh tim Dompot Dhuafa Republika, Forum Ekonomi Syari'ah dan BMT. Usaha atau kegiatan BMT sangat disarankan untuk mengambil model *musyārahah* (Penyertaan modal dan manajemen), sementara model *muḍārabah* (Penyertaan modal saja) sangat disarankan untuk tidak diterapkan di BMT. Selain itu untuk penyaluran kepada nasabah juga disarankan dalam bentuk barang bukan uang. Model akad dalam pembiayaan ini *bai' bitsaman ajil* (pinjaman dengan pembayaran angsuran) bukan dengan model *murābahah* (pinjaman dengan pembayaran jatuh tempo).¹⁰

Muhammad Ridwan dalam bukunya berjudul *Manajemen Bait al-māl wa al-tamwīl (BMT)*, mengelompokkan BMT ke dalam dua bentuk yaitu *bait al-māl* merupakan bidang sosial, yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infak, sedekah dan dana-dana sosial lain serta mentasyarufkannya untuk kepentingan sosial secara terpolo dan berkesinambungan. Sedangkan *bai'tut tamwīl* bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkan dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli, bagi hasil, maupun jasa.¹¹ Jenis usaha ini yang merupakan salah satu usaha BMT untuk memperoleh pendapatan karena untuk menjamin kontinuitas sebuah lembaga keuangan mikro.

¹⁰ Dompot Dhuafa Republika, Forum Ekonomi Syari'ah, dan BMT, *Pedoman Kemitraan*, (Jakarta: Tim DD, FES, BMT, 1997), hlm. 11.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Māl Wat Tanwīl (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. vi-vii.

M. Amin Aziz dalam karyanya buku berjudul *Pedoman Pendirian BMT*, mengkaji mulai dari pengertian BMT, visi, misi, tujuan dan usaha BMT, prinsip operasional dan cara kerja BMT hingga tahapan pendirian BMT yang mencakup lokasi kantor, pengelola, struktur organisasi dan mitra usaha BMT.¹²

Sementara itu Muhammad, dalam karyanya *Konstruksi Muḍārabah dalam Bisnis Syariah*, banyak mengkaji secara spesifik mengenai konsep bisnis *muḍārabah* itu sendiri. Mulai dari pengenalan bank syariah, konsep syirkah dalam Islam, konsep *muḍārabah*, permasalahan fiqih dalam penerapan *muḍārabah*, praktek *muḍārabah*, permasalahan dan pengendalian dalam pembiayaan *muḍārabah*, hingga peran institusi dalam pembiayaan *muḍārabah*.¹³

Ada pula Wiroso dalam karyanya buku berjudul *Jual Beli Murābahah*, mengkaji secara spesifik mengenai konsep *murābahah*, mulai dari karakteristik *murābahah*, komponen *murābahah*, sampai dengan akuntansi *murābahah*.¹⁴

Muhammad dalam karya lainnya buku berjudul *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, banyak mengkaji secara spesifik mengenai pembiayaan di bank syari'ah itu sendiri mulai dari pengertian bank syari'ah, jenis pembiayaan, pelaksana pembiayaan, kebijakan dan teknik pembiayaan, analisis kelayakan pembiayaan, struktur dan kebutuhan pembiayaan, dan

¹² M. Amin Aziz, *Pedoman Pendirian BMT*, (Jakarta: PINBUK Press, 2004).

¹³ Muhammad, *Konstruksi Muḍārabah dalam Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003).

¹⁴ Wiroso, *Jual Beli Murābahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005).

diakhir pembahasan dijelaskan mengenai pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah.¹⁵

Enny Isnirahman meneliti tentang “Kontribusi Jenis-Jenis Pembiayaan terhadap Pendapatan *Bait al-māl wa al-tamwīl* di Kabupaten Purworejo”.¹⁶ Tujuan penelitian ini adalah mengetahui signifikansi pembiayaan di BMT se-Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan di BMT se-Kabupaten Purworejo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT. Dan dari pembiayaan yang ada di BMT, pembiayaan yang paling dominan dalam mempengaruhi pendapatan BMT adalah pembiayaan *musyārakah*. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan uji F dimana F hitung lebih besar dari pada F tabel yaitu $32,341 > 6,659$, tetapi pembiayaan *musyārakah*, pembiayaan *muḍārabah*, dan pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, Secara parsial tidak berpengaruh statistik signifikan terhadap pendapatan BMT di Kabupaten Purworejo. Kesimpulan ini ditunjukkan oleh nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $(-0,494 < 2,571)$, $(0,700 < 2,571)$ dan $(0,589 < 2,571)$.¹⁷

Sementara itu, Desi Asfarina melakukan penelitian tentang “Efektifitas Pembiayaan *Muḍārabah* dan Hubungannya dengan Nilai Tambah Bagi Nasabah di BMT Khasanah di Purwokerto”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan *muḍārabah* paling banyak diminati nasabah dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari efektifitas pembiayaan *muḍārabah* itu sendiri yang mencapai prosentase 69% dari total pembiayaan

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005).

¹⁶ Enny Isnirahman, “Kontribusi Jenis-Jenis Pembiayaan terhadap Pendapatan *Bait al-māl wa al-tamwīl* di Kabupaten Purworejo”, Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: UMP, 2005).

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 59-60.

yang ada di BMT Khasanah, sehingga terdapat korelasi antara pembiayaan *mudārabah* dengan nilai tambah bagi nasabah di BMT Khasanah.¹⁸

Masitoh meneliti tentang "Pengaruh Pembiayaan Arrum Terhadap Tingkat Produksi Usaha Mikro di Cabang Perum Pegadaian Syari'ah Purwokerto". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pembiayaan arrum pada pegadaian syari'ah purwokerto terhadap tingkat produksi usaha mikro. Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa variabel pembiayaan Arrum yang diukur dari indikator 5C (*capital, character, colateral, condition, capacity*) secara bersama-sama memiliki pengaruh yang berarti terhadap tingkat produksi usaha mikro. Hal ini ditunjukkan dari hasil penghitungan uji korelasi product moment di mana $r_{hitung} \geq r_{tabel}$, dan dari hasil analisis regresi linier sederhana dengan menggunakan rumus uji t dan uji f di mana masing-masing variabel uji t menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ dan $f_{hitung} \geq f_{tabel}$.¹⁹

STAIN PURWOKERTO

Selain itu, ada juga penelitian yang dilakukan di BMT "Dana Mentari" Purwokerto, di antaranya adalah Iwan Hastanto yang meneliti tentang "Prospek BMT Dana Mentari di Era Globalisasi". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana usaha BMT Dana Mentari Purwokerto menuju era globalisasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prospek

¹⁸ Desi Asfarina "Efektifitas Pembiayaan *Mudārabah* dan Hubungannya dengan Nilai Tambah Bagi Nasabah di BMT Khasanah di Purwokerto", Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003).

¹⁹ Masitoh "Pengaruh Pembiayaan Arrum Terhadap Tingkat Produksi Usaha Mikro di Cabang Perum Pegadaian Syari'ah Purwokerto", Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2010).

BMT Dana Mentari memiliki prospek yang cukup bagus untuk menembus era globalisasi, karena BMT Dana Mentari dianggap telah mencapai syarat kualifikasi untuk menjadi lembaga keuangan yang formal, dan itu bisa dilihat dari aset BMT dan jangkauan layanan BMT yang cukup luas.²⁰

Ida Barkati meneliti mengenai "Penerapan PSAK 59 Pada *Bait al-māl wa al-tamwīl* Dana Mentari Purwokerto". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian praktik akuntansi yang diterapkan BMT Dana Mentari Purwokerto dengan pernyataan Standart Akuntansi Keuangan No. 59 (PSAK No. 59). Kesimpulannya menunjukkan bahwa proses akuntansi baik penjumlahan, pengakuan, pengukuran dan penyajian di BMT Dana Mentari Purwokerto belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK nomor 59.²¹

Dari beberapa penelitian di atas secara jelas belum ada yang melakukan penelitian kontribusi jenis-jenis pembiayaan terhadap pendapatan di BMT "Dana Mentari" Purwokerto. Untuk itu, penulis merasa tertarik untuk mengangkat tema tersebut menjadi penelitian skripsi.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu meneliti langsung ke lapangan pada masalah-masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah BMT "Dana Mentari"

²⁰ Iwan Hastanto, "Prospek BMT di Era Globalisasi Studi Kasus di BMT Dana Mentari", Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2003).

²¹ Ida Barkati, "Penerapan PSAK 59 Pada *Bait al-māl wa al-tamwīl* Dana Mentari Purwokerto", Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: UNSOED, 2007).

yang berlokasi di Jl. Jend. Sudirman, Kios Pasar Pon No. 11-12, Purwokerto. Sedangkan jenis-jenis pembiayaan dan data-data yang ada di BMT “Dana Mentari” sebagai subjek kajiannya.

Dari data-data yang ada peneliti hanya mengambil data pembiayaan selama 4 tahun terakhir, yaitu dari Bulan Januari 2006-Desember 2009 yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Besarnya pembiayaan *musyārahah*, *muḍārahah*, *bai' bitsaman ajil* (*BBA*) dan *murābahah* dari bulan Januari Tahun 2006-Desember 2009.
- b. Pendapatan BMT dari bulan Januari Tahun 2006-Desember 2009.
- c. Buku-buku tentang pembiayaan dan pendapatan.
- d. Data-data lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda-agenda yang ada relevansinya dengan penelitian.²² Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data dari sumber-sumber yang berupa catatan penting seperti data-data tentang pembiayaan *musyārahah*, *muḍārahah*, *BBA* dan *murābahah*,

²² Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Ed. Revisi IV, hlm. 234.

sejarah dan perkembangan berdirinya BMT, struktur organisasi BMT, produk-produk BMT, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyidikan.²³ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang perlu adanya penjelasan dari informan dan dilakukan secara langsung dengan nara sumber dalam hal ini Ibu Khomsatun, SE. sebagai manajer BMT Dana Mentari dan Ibu Indiyani Nurchasanah, SE. selaku manajer operasional BMT Dana Mentari.

4. Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi linier berganda adalah regresi linier di mana sebuah variabel terikat (variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X).²⁴

Bentuk persamaan garis regresinya adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$
²⁵

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid. II, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 193.

²⁴ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 74.

²⁵ *Ibid.*

Keterangan:

Y	: Pendapatan BMT
a	: Konstanta
b_1, b_2, b_3, b_4	: Koefisien regresi
X_1	: Pembiayaan <i>musyarakah</i>
X_2	: Pembiayaan <i>BBA</i>
X_3	: Pembiayaan <i>muḍārabah</i>
X_4	: Pembiayaan <i>murābahah</i>

a. Uji Asumsi klasik

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat terkecil biasa (*Ordinary Least Square/OLS*) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (*Best Linear Unbias Estimator/BLUE*). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan Asumsi Klasik, yang terdiri dari:²⁶

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual berdistribusi normal merupakan suatu kurva berbentuk lonceng (*bell-shaped curve*) yang kedua sisinya melebar sampai tidak terhingga. Distribusi data tidak normal, karena terdapat nilai ekstrim dalam data yang diambil. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan pengujian dua sisi, yaitu dengan membandingkan taraf signifikansi

²⁶ Suliyanto, *Analisis Data dalam Aplikasi Pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 63.

($\alpha = 0,05$) dan probabilitas. Apabila probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi, maka sebaran data penelitian adalah normal. Sebaliknya jika probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi maka sebaran data tidak normal.²⁷

2) Multikolinearitas

Jika pada model persamaan regresi mengandung gejala Multikolinearitas, berarti terjadi korelasi (mendekati sempurna) antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas antar variabel, salah satu caranya adalah dengan melihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel berikutnya. Jika nilai VIF tidak lebih dari 5, maka model tidak terdapat multikolinearitas. Setelah melalui perhitungan komputer dihasilkan nilai VIF yang lebih kecil dari 5, hal ini menunjukkan tidak terjadinya gejala multikolinearitas, artinya tidak adanya hubungan antar variabel bebas. Selain menggunakan nilai VIF, dapat pula dengan melihat besarnya nilai koefisien korelasi antar variabel bebasnya. Jika nilai koefisien korelasi antar masing-masing variabel bebasnya tidak kurang dari 0,5 maka model tersebut tidak mengandung unsur multikolinearitas.²⁸

3) Heteroskedastisitas

Adanya heteroskedastisitas, berarti adanya varian variabel dalam model yang tidak sama (konstan). Untuk mendeteksi gejala

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*, hlm. 63-64.

heteroskedastisitas ada atau tidaknya pola yang terjadi pada nilai residu pada model, metode yang dapat digunakan seperti metode grafik Park Gleyser, Barlet dan Rank Spearman, pada penelitian ini digunakan metode Park Gleyser, dengan menggunakan metode ini gejala heteroskedastisitas akan ditunjukkan oleh koefisien regresi dari masing-masing variabel independent terhadap nilai absolut residunya (e), jika nilai probabilitasnya $>$ nilai alphanya (0,05), maka dapat dipastikan model tidak mengandung unsur heteroskedastisitas.²⁹

- 4) Uji Autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada korelasi antara anggota serangkaian data observasi yang diuraikan menurut waktu (*times-series*) atau ruang (*cross section*). Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan menggunakan metode grafik, metode Durbin-Watson, metode Van Herman dan metode runtest, sebagai salah satu uji statistik non parametrik.³⁰

b. Uji serentak

Untuk menguji keberatan koefisien regresi secara bersama-sama yang mempengaruhi Y, uji ini menggunakan uji F, yaitu:

$$F_0 = \frac{R^2 (n - k - 1)}{k (1 - R^2)}$$

²⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian*, hlm. 107.

Keterangan:

n = Jumlah subjek

K = Jumlah variabel bebas

$\sum y^2$ = Jumlah kuadrat variabel Y

Prosedur uji statistiknya adalah sebagai berikut:

1) Menentukan formulasi hipotesis

H_0 : Tidak ada pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *BBA*, *muḍārabah* dan *murābahah* terhadap pendapatan BMT.

H_1 : Ada pengaruh pembiayaan *musyarakah*, *BBA*, *muḍārabah* dan *murābahah* terhadap pendapatan BMT.

2) Taraf nyata (α) dan F tabel

- Taraf nyata (α) = 5% (0.05)
- Nilai F tabel dengan derajat bebas (db), $v_1 = m - 1$; $v_2 = n - m$.
di mana: m = jumlah variabel, n = jumlah sampel.

3) Menentukan kriteria pengujian

H_0 diterima (H_1 ditolak) Apabila $F_0 \leq F_{\alpha; (v_1), (v_2)}$

H_0 ditolak (H_1 diterima) Apabila $F_0 > F_{\alpha; (v_1), (v_2)}$

4) Menentukan nilai uji statistik (nilai F_0)

$$F_0 = \frac{R^2 (n - k - 1)}{k (1 - R^2)}$$

5) Membuat kesimpulan H_0 diterima atau ditolak.

c. Uji Individual

Yaitu uji statistik bagi koefisien regresi dengan hanya satu koefisien regresi yang mempengaruhi Y. Uji ini menggunakan uji t, yaitu:

$$t_0 = \frac{b_1 - B_i}{S_{b_1}} \text{ }^{32}$$

Prosedur uji statistiknya adalah sebagai berikut:

1) Menentukan formulasi hipotesis

$H_0 : B_i = B_0$ (tidak ada hubungan antara X_i dan Y)

$H_1 : B_i > B_0$ (ada hubungan positif antara X_i dan Y)

$H_1 : B_i < B_0$ (ada hubungan negatif antara X_i dan Y)

$H_1 : B_i \neq B_0$ (ada hubungan antara X_i dan Y)

2) Menentukan taraf nyata (α) dan t tabel

- Taraf nyata yang digunakan 5% (0,05)

- Nilai t tabel dengan derajat bebas (db) = $n - 2$

3) Menentukan kriteria pengujian

a. Untuk H_0 : Tidak ada hubungan positif antara X_i dan Y

H_1 : Ada Hubungan positif antara X_i dan Y

H_0 diterima (H_1 ditolak) apabila $t_0 \leq t_\alpha$

H_0 ditolak (H_1 diterima) apabila $t_0 > t_\alpha$

b. Untuk H_0 : Tidak ada hubungan negatif antara X_i dan Y

H_1 : Ada hubungan negatif antara X_i dan Y

H_0 diterima (H_1 ditolak) apabila $t_0 \geq -t_\alpha$

H_0 ditolak (H_1 diterima) apabila $t_0 < -t_\alpha$

c. Untuk H_0 : Tidak ada hubungan antara X_i dan Y

H_1 : ada hubungan antara X_i dan Y

³² *Ibid.*, hlm. 108.

H_0 diterima (H_1 ditolak) apabila $-t_{\alpha/2} \leq t_o \leq t_{\alpha/2}$

H_0 ditolak (H_1 diterima) apabila $t_o > t_{\alpha/2}$ atau $t_o < -t_{\alpha/2}$

- 4) Menentukan nilai uji statistik (nilai t_o)

$$t_o = \frac{b_1 - B_i}{S_{b1}}$$

- 5) Membuat kesimpulan H_0 diterima atau ditolak.

G. Sistematika Penulisan

Agar isi yang termuat dalam tulisan ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, berisi tentang gambaran awal penelitian ini, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, hipotesis, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan tinjauan umum tentang pembiayaan dan pendapatan pada Bait al-māl wa al-tamwīl, yang meliputi pengertian pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, analisis pembiayaan. Selain itu dalam bab ini juga dijelaskan mengenai pendapatan yang meliputi pengertian pendapatan BMT, fungsi pendapatan BMT, dan sumber-sumber pendapatan BMT.

Bab tiga berisi tentang pembahasan pengaruh jenis-jenis pembiayaan terhadap pendapatan di “BMT Dana Mentari” Purwokerto, yang meliputi Deskripsi lokasi penelitian mulai dari sejarah berdirinya dan struktur organisasi, dan produk-produk BMT Dana Mentari. Selain itu dalam bab tiga

ini juga dijelaskan mengenai deskripsi data penelitian yang mencakup data pendapatan dan data pembiayaan BMT, yang terdiri dari laporan realisasi pembiayaan *musyarakah*, laporan realisasi pembiayaan *muḍārabah*, laporan realisasi pembiayaan *murābahah* dan laporan realisasi pembiayaan *bai' bitsaman ajil*.

Bab empat adalah inti dari penelitian yang merupakan hasil dari analisa penelitian, Bab ini mencakup analisis pembiayaan *musyarakah* di BMT “Dana Mentari” Purwokerto, analisis pembiayaan *muḍārabah* di BMT “Dana Mentari” Purwokerto, analisis pembiayaan *murābahah* di BMT “Dana Mentari” Purwokerto, analisis pembiayaan *BBA* di BMT “Dana Mentari” Purwokerto, dan analisis pengaruh jenis-jenis pembiayaan terhadap pendapatan *Bait al-māl wa al-tamwīl* (BMT) “Dana Mentari” Purwokerto.

Bab lima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan keseluruhan penelitian ini, dengan disertai saran-saran penulis.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBIAYAAN DAN PENDAPATAN

PADA BAIT AL-MĀL WA AL-TAMWĪL

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan usaha pembiayaan nasabah/piutang merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan operasional suatu perusahaan atau bentuk usaha lainnya. Pada prinsipnya piutang timbul sebagai akibat transaksi jual beli yang dilaksanakan secara kredit. Bagi penjual (*Muslim ilaih*) merupakan piutang sedangkan bagi pembeli (Muslim) merupakan hutang.

Menurut kamus istilah ekonomi Islam, pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *muḍārabah* dan atau *musyārakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.¹

Sementara menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan”.

¹ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009), hlm. 319.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *muḍārabah* dan *musyārahah*;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijārah* atau sewa beli dalam bentuk *ijārah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murābahah*, *salam*, dan *istiṣnā'*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijārah* untuk transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.²

Selain itu Muhammad dalam bukunya *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, mengartikan pembiayaan atau *financing* sebagai kegiatan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.³

² Fokus Media, *Undang-Undang Perbankan Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara*, (Bandung: Fokus Media, 2008), hlm. 42-43.

³ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 17.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio pembiayaan yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴

Dalam buku *Pedoman Pengelolaan BMT*, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak penerima dana (*mudārib*) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran bagi hasil yang telah disepakati.⁵

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah pendanaan atau penyediaan uang di mana didasari oleh kesepakatan atau persetujuan antara BMT dan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang memerlukan dana dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan BMT, menganut azas *syari'ah*, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banyak dana yang menganggur.⁶

Supaya dapat memaksimalkan pengelolaan dana, maka manajemen BMT harus memperhatikan tiga aspek penting dalam pembiayaan yakni: aman, lancar dan menguntungkan.⁷

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 160.

⁵ M. Amin Aziz, *Pedoman Pengelolaan BMT*, (Jakarta: PINBUK), hlm. 39.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Bait al-māl wa al-tamwīl (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 164-165.

⁷ *Ibid.*

a. Aman

Yakni keyakinan bahwa dana yang telah dilempar dapat ditarik kembali sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Untuk menciptakan kondisi tersebut, sebelum melakukan pencairan pembiayaan, terlebih dahulu harus melakukan survey usaha untuk memastikan bahwa usaha yang dibiayai layak dan tidak memberikan pembiayaan hanya karena faktor kasihan.

b. Lancar

Yakni keyakinan bahwa dana BMT dapat berputar dengan lancar dan cepat. Semakin cepat dan lancar perputaran dananya, maka pengembangan BMT semakin baik. Untuk mencapai kondisi ini BMT harus membidik segmen pasar yang putarannya harian atau mingguan. Komposisi antara yang bulanan dan harian atau mingguan harus berimbang dan akan lebih baik jika hariannya lebih banyak.

c. Menguntungkan

Yakni perhitungan dan proyeksi yang tepat, untuk memastikan bahwa dana yang dilempar akan menghasilkan pendapatan. Kepastian pendapatan ini memiliki pengaruh yang besar bagi kelangsungan BMT. Karena para deposan akan secara langsung merasakan dampaknya. Besar-kecilnya bagi hasil tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh bagi hasil BMT yang diterima dari nasabah peminjam.

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.⁸

Secara makro, Pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- e. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 17-18.

pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat.

Adapun secara mikro, Pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya: sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan

penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka lembaga keuangan syari'ah memiliki banyak jenis pembiayaan. Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:⁹

- a. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli.

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan BMT ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barang seperti:¹⁰

1) Pembiayaan *murābahah*

Murābahah berasal dari kata *ribhu* (Keuntungan) adalah akad jual-beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.¹¹ BMT bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli BMT dari pemasok ditambah

⁹ Muhamad Nadratuzzaman Hosen, *Buku Saku Perbankan Syari'ah Bank Indonesia*, (Jakarta: Pusat Komunikasi Ekonomi Syari'ah (PKES), 2005), hlm. 31.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 31.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 113.

keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran.

Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.¹²

Dasar hukum transaksi jual beli *murābahah*, sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...¹³

Artinya:

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”

Syarat pembiayaan *bai' al-murābahah*:

- a) Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan seperti ada penjual, ada pembeli, barang yang diperjual belikan, harga, akad/*ijab-qabul*.
- c) Kontrak harus bebas dari riba.
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang.
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.¹⁴

¹² M. Nadrattuzaman Hosen, *Buku saku...*, hlm. 32.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya (QS.Al-Baqarah (2): 275)*, (Jakarta: Intermasa, 1993), hlm. 69.

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori...*, hlm. 102.

2) Pembiayaan *salam*

Salam adalah transaksi jual-beli di mana barang yang diperjual-belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai.¹⁵ BMT bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual-beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Dasar hukum dibolehkannya *salam*, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ...¹⁶

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

IAIN PURWOKERTO

Bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya. Dalam praktek lembaga keuangan *syari'ah*, ketika barang telah diserahkan kepada BMT, maka BMT akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan BMT adalah harga beli BMT dari nasabah ditambah keuntungan.

¹⁵ M. Nadrattuzaman Hosen, *Buku saku...*, hlm. 32.

¹⁶ Surat Al-Baqarah (2): 282.

Dalam hal BMT menjualnya secara tunai disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal BMT menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.¹⁷

Bai' as-salam akan menjadi akad yang syah apabila telah terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan yaitu:

- a) *Muslim* atau pembeli
- b) *Muslim ilaih* atau penjual
- c) Modal atau uang
- d) *Muslim fiihi* atau barang
- e) *Sighat* atau ucapan¹⁸

Adapun syarat *bai' as-salam* meliputi:

- a) Modal, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam modal *bai' as-salam* adalah:

- (1) Modal harus diketahui

Barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas, dan jumlahnya. Hukum awal mengenai pembayaran adalah bahwa harus dalam bentuk uang tunai.¹⁹

¹⁷ M. Nadrattuzaman Hosen, *Buku saku...*, hlm. 33.

¹⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori...*, hlm. 109.

¹⁹ *Ibid.*

(2) Penerimaan pembayaran *salam*

Kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran *salam* dilakukan di tempat kontrak. Hal ini dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh *al-muslim* (pembeli) tidak dijadikan sebagai utang penjual. Lebih khusus lagi, pembayaran *salam* tidak bisa dalam bentuk pembebasan utang yang harus dibayar dari *muslim ilaih* (penjual). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme *salam*.²⁰

b) *Al-muslim fiihi* (Barang), Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang ditransaksikan dalam *bai' as-salam* adalah sebagai berikut:

(1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang.

(2) Harus bisa diidentifikasi secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang serta mengenai jumlahnya.

(3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.

(4) Kebanyakan ulama mensyaratkan penyerahan barang harus ditunda pada suatu waktu kemudian, tetapi mazhab Syafi'i membolehkan penyerahan segera.

(5) Bolehnya menentukan tanggal dan waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.

²⁰*Ibid.*

(6) Tempat penyerahan, pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus diserahkan.

(7) Penggantian *muslam fihi* (barang) dengan barang lain. Para ulama melarang penggantian *muslam fihi* (barang) dengan barang lainnya.²¹

3) Pembiayaan *istiṣnā'*

Transaksi *Bai' al-istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.²²

Produk *istiṣnā'* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istiṣnā'* pembayarannya dapat dilakukan oleh BMT dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istiṣnā'* dalam BMT umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Adapun ketentuan umum dalam akad *istiṣnā'* meliputi, spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istiṣnā'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi

²¹*Ibid.*, hlm. 110.

²²*Ibid.*, hlm. 113.

perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.²³

- b. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*ijārah*).

Al-ijārah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.²⁴

Pada akhir masa sewa, BMT dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dikenal *ijārah muntahiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.²⁵

Sebagaimana dalam firman Allah SWT, yang menjadi dasar rujukan dibolehkannya transaksi pembiayaan *ijārah* yang berbunyi:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
IAIN PURWOKERTO
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ²⁶

Artinya:

“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Pembiayaan *ijārah* dan *ijārah muntahiya bittamlik* (*IMBT*)

memiliki kesamaan perlakuan dengan pembiayaan *murābahah*.

²³ M. Nadrattuzaman Hosen, *Buku saku...*, hlm. 34.

²⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori...*, hlm. 117.

²⁵ M. Nadrattuzaman Hosen, *Buku saku...*, hlm. 35.

²⁶ Surat Al-Baqarah (2): 233.

Kesamaan keduanya adalah bahwa pembiayaan tersebut termasuk dalam kategori *natural certainty contract*, dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli. Perbedaan kedua jenis pembiayaan (*ijārah/IMBT* dengan *murābahah*) hanyalah objek transaksi yang diperjual-belikan tersebut.²⁷

Dalam pembiayaan *murābahah*, yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya mobil, rumah, dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan *ijārah*, objek transaksinya adalah jasa, baik manfaat atas barang maupun manfaat atas tenaga kerja.²⁸

Dengan pembiayaan *murābahah*, hanya dapat melayani kebutuhan nasabah untuk memiliki barang, sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani. Dengan skim *ijārah*, dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.²⁹

- c. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil adalah:

1) *Musyārahah*

Musyārahah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁰

²⁷ M. Nadratuzaman Hosen, *Buku saku...*, hlm. 35.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...*, hlm. 147.

³⁰ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori...*, hlm. 90.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT, Dalil yang menjadi dasar kerjasama *musyārahah*:

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...³¹

Artinya:

“...Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh...”

Transaksi *musyārahah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyārahah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyārahah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:³²

- a) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- b) Menjalankan proyek *musyārahah* dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
- c) Memberi pinjaman kepada pihak lain.

³¹ Surat Shaad (38): 24.

³² M. Nadrattuzaman Hosen, *Buku saku...*, hlm. 36-37.

- d) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- e) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila:
 - (1) Menarik diri dari perserikatan
 - (2) Meninggal dunia
 - (3) Menjadi tidak cakap hukum.
- f) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- g) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.³³

Adapun rukun dan syarat *musyārahah* adalah:

a) Rukun *musyārahah*

- (1) *Shighat*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Shighat* terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *syirkah*, baik berupa ucapan maupun perbuatan.
- (2) *'Aqidain*, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi *syirkah* tidak sah kecuali dengan kedua belah pihak. Disyaratkan

³³ *Ibid.*

bagi keduanya ada kelayakan melakukan transaksi (*ahliyah al-‘aqd*), yaitu baligh, berakal, dan pandai.

- (3) Objek *syirkah*, yaitu modal pokok *syirkah*. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok *syirkah* harus ada. Tidak boleh harta yang terhutang atau harta yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *syirkah*, yaitu mendapat keuntungan.³⁴

b) Syarat *musyārahah*

- (1) Baik pemodal maupun pengelola keduanya harus mukallaf.
- (2) Modal harus tunai dalam jumlah yang dapat dihitung atau diukur.
- (3) Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam *syirkah* harus dapat diwakilkan kepada orang lain karena dalam kenyataannya seringkali partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan atau transaksi dengan perusahaan lain.
- (4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku, seperti setengah dan lain sebagainya.³⁵

Ada juga yang membagi syarat *syirkah* menjadi dua yaitu syarat umum dan khusus, dengan perincian sebagai berikut:

a) Syarat umum

- (1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan.

³⁴ Abdullah bin Muhammad ath-thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hlm. 264-265.

³⁵ Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah, *Konsep, Produk, dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hlm. 181.

(2) Persentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berakhirnya akad.

(3) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.

b) Syarat khusus

(1) Modal perserikatan jelas dan tunai.

(2) Kedua belah pihak cakap dijadikan wakil.

(3) Semua pihak berhak untuk bertindak hukum dalam seluruh obyek perserikatan.³⁶

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio jenis-jenis *al-musyārahah* dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu:³⁷

a) *Musyārahah* pemilikan

Tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau

lebih. Dalam *musyārahah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.³⁸

b) *Musyārahah* akad

Tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan

³⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), hlm. 1714.

³⁷ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori...*, hlm. 91.

³⁸ *Ibid.*

modal *musyārahah*.³⁹ Beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang jenis *musyārahah* akad ini. Menurut fuqaha Hanafiah membedakan jenis *syirkah* ini menjadi tiga macam: *syirkah al-amwal*, *syirkah a'mal*, dan *syirkah wujuh*. Menurut fuqaha Hambali *musyārahah* akad terbagi menjadi lima macam: *al-'inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-muḍārabah*.⁴⁰ Para ulama berbeda pendapat tentang *al-muḍārabah*, termasuk kategori *al-musyārahah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad *musyārahah*. Adapun yang menganggap *al-muḍārabah* tidak termasuk sebagai *al-musyārahah* karena syarat dan rukunnya berbeda, untuk itu dibahas secara tersendiri.

(1) *Syirkah al-'Inan*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan bersama.⁴¹

³⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP-AMPYKPN, 2004), hlm. 78.

⁴⁰ Ghufroon A. mas 'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002), hlm. 192.

⁴¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori...*, hlm. 92.

(2) *Syirkah Mufawadhah*

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyārahah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.⁴²

(3) *Syirkah A'maal*

Adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Al-musyārahah* ini kadang-kadang disebut *musyārahah abdan* atau *sanaa'i*.⁴³

(4) *Syirkah Wujuh*

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *al-musyārahah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyārahah piutang*.⁴⁴

Al-musyārahah dapat memberikan manfaat yang sangat berguna bagi pihak BMT maupun nasabah. Muhammad Syafi'i Antonio mengemukakan bahwa terdapat banyak manfaat dari pembiayaan secara *musyārahah* ini, di antaranya sebagai berikut:⁴⁵

- a) BMT akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) BMT tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha BMT. Sehingga BMT tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d) BMT akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 93.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 93-94.

- e) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana BMT akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) atau jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

2) *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *ḍārb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴⁶

Secara teknis, *al-muḍārabah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan dana, dan pihak kedua pengelola (*muḍārib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha.⁴⁷ Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁴⁸

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-muḍārabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...⁴⁹

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 95.

⁴⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press 2000), hlm. 13.

⁴⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori...*, hlm. 95.

⁴⁹ Surat al-Muzzamil (73): 20.

Artinya:

“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁵⁰

Artinya:

”Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio pembiayaan *muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis yaitu *muḍārabah muthalaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan *muḍārabah* tersebut:

a) *Muḍārabah muthalaqah*

Adalah bentuk kerja sama antara *ṣāhib al-māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.⁵¹

Jadi dalam akad ini pihak *muḍārib* diberi kebebasan penuh untuk melakukan usaha oleh *ṣāhib al-māl* tanpa ada batasan apapun selama usaha itu tidak melanggar syariat Islam.

b) *Muḍārabah muqayyadah*

Muḍārabah muqayyadah atau dikenal dengan istilah lain *restricted muḍārabah/spacified muḍārabah* adalah

⁵⁰ Surat al-Jumu’ah (62): 10.

⁵¹ M. Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori...*, hlm. 97.

kebalikan dari *muḍārabah muthalaqah*. Yaitu di mana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁵²

Dalam praktik perbankan syari'ah modern, kini dikenal dua bentuk *muḍārabah muqayyadah*, yakni yang *on balance sheet* dan *off balance sheet*. Dalam *muḍārabah muqayyadah on balance sheet*, jenis *muḍārabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh BMT. Misalnya disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Jenis *muḍārabah* ini disebut *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.⁵³

Sementara itu dalam *muḍārabah muqayyadah off balance sheet*, jenis *muḍārabah* ini merupakan penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana BMT bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Karakteristik dari jenis *muḍārabah* ini disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca BMT, tetapi hanya dicatat dalam rekening administratif saja dan BMT hanya menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak,

⁵² M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999), hlm. 173.

⁵³ M. Nadrattuzaman Hosen, *Buku saku...*, hlm. 45.

sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.⁵⁴

Tujuan dan hikmah *mudārabah* adalah menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat, yaitu adanya kerjasama antara pemilik modal yang tidak memiliki pengalaman dalam dunia usaha dengan orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam dunia usaha namun tidak memiliki modal,⁵⁵ sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, mengurangi ruang gerak rentenir dan sebagainya.

Pembiayaan *mudārabah* lebih memiliki manfaat yang penting baik bagi pemilik modal maupun pengelola, beberapa manfaat pada pembiayaan *mudārabah* di antaranya adalah:⁵⁶

- a) BMT akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) BMT tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha BMT sehingga BMT tidak akan pernah mengalami *negative spread* (bunga simpanan lebih besar dari pada pendapatan).
- c) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 46.

⁵⁵ Hartono Widodo, *PAS (Pedoman Akuntansi Syariah) Panduan Praktis Operasional BMT*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 52.

⁵⁶ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori...*, hlm. 97-98.

- d) BMT akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagi.
- e) Prinsip bagi hasil dalam *al-muḍārabah/al-musyārahah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana BMT akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Pembiayaan *muḍārabah* selain memiliki hikmah dan manfaat yang penting baik bagi pemilik modal maupun pengelola, dalam *muḍārabah* dapat terjadi beberapa resiko sehingga dapat menyebabkan kerugian, yaitu:

- a) *Side streaming*: *muḍārib* menggunakan dana *muḍārabah* tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad.
- b) Adanya kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- c) Adanya menyembunyian keuntungan oleh *muḍārib* yang tidak jujur.⁵⁷
- d) Ketidak mampuan nasabah dalam membayar cicilan pokok senilai pembiayaan yang telah diterimanya.⁵⁸

⁵⁷ *Ibid.* 98.

⁵⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 91.

4. Analisis Pembiayaan

Setiap pengajuan pembiayaan dilakukan proses analisis dengan tujuan agar BMT memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang disalurkan dapat tepat sasaran dan tidak bermasalah. Jenis-jenis aspek yang dianalisis secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- a. Analisis terhadap kemauan bayar, disebut analisis kualitatif. Analisis yang dilakukan mencakup aspek karakter/integritas dan komitmen dari calon penerima fasilitas pembiayaan.
- b. Analisis terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan mencakup aspek kelayakan calon penerima pembiayaan.⁵⁹

Dalam menganalisa pembiayaan perlu memperhatikan lima prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam menganalisis yang dikenal dengan 5C meliputi:

- a. Karakter (*Character*), adalah penilaian terhadap sifat, kepribadian dan integritas calon anggota pembiayaan dengan tujuan untuk mengetahui kemauan dan komitmen untuk memenuhi kewajibannya.
- b. Kapasitas (*Capacity*), adalah penilaian secara obyektif tentang kemampuan anggota pembiayaan untuk melakukan pembayaran.
- c. Modal (*Capital*), adalah penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon anggota yang diukur dengan posisi perusahaan

⁵⁹ M. Amin Aziz, dkk., *SOM dan SOP (Panduan Operasional Manajemen dan Prosedur) BMT*, (Jakarta: PINBUK Press, 2008), hlm. 67.

secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

- d. Jaminan (*Collateral*), adalah jaminan yang dimiliki calon anggota. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.
- e. Kondisi (*Condition*), BMT harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat dari adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon anggota.⁶⁰

B. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah kenaikan kotor dalam aset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapatan yang berakibat dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa, atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan.⁶¹

Pendapatan BMT mutlak harus ada untuk menjamin kontinuitas BMT bersangkutan. Pendapatan BMT adalah jika jumlah penghasilan yang diterima lebih besar dari pada jumlah pengeluaran (biaya) yang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 69-70.

⁶¹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori...*, hlm.

dikeluarkan.⁶² Penghasilan BMT berasal dari hasil operasional bagi hasil pemberian pembiayaan kepada anggota.

2. Fungsi Pendapatan

Pendapatan BMT merupakan hal yang terpenting karena pendapatan BMT dapat menjamin kontinuitas berdirinya BMT, dapat digunakan untuk membayar dividen pemegang saham BMT, dapat untuk membayar dan meningkatkan kompensasi karyawan, merupakan tolak ukur tingkat kesehatan BMT, merupakan tolak ukur baik atau buruknya manajemen BMT, dapat untuk meningkatkan daya saing BMT bersangkutan, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BMT.

3. Sumber-sumber Pendapatan BMT

Sumber pendapatan dapat diklasifikasikan menjadi dua yang terdiri dari pendapatan operasi utama dan pendapatan operasi lainnya.

a. Sumber pendapatan operasi utama terdiri dari:

1) Pendapatan transaksi jual beli

a) *Bai' Al-murābahah*

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaannya setelah jatuh tempo dan keuntungan dapat diminta setiap bulan atau sekaligus dengan pokoknya.⁶³

⁶² Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 99.

⁶³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wat Tanwīl (BMT)*, hlm. 168.

b) *Bai' bitsaman ajil*

Dengan sistem ini, anggota atau nasabah baru akan mengembalikan pembiayaan tersebut yakni harga pokok dan keuntungannya dengan mengangsur sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.⁶⁴

c) *Bai' As salam*

Merupakan jual beli suatu barang (komoditi) di mana harganya dibayar dengan segera (pada saat akad disepakati), sedang barangnya akan diserahkan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati.⁶⁵

d) *Bai' al-istisnā*

Jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pesanan (pembeli), dan pembuat (penjual).⁶⁶

2) Pendapatan sewa (*Al-ijārah*)

Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶⁷

Pada akhir masa sewa, BMT dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah/anggota dengan akad *ijārah muntahiya bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Muhammad, *Sistem dan Prosedur...*, hlm. 113.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 120.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 140.

kepemilikan). Untuk harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

3) Pendapatan bagi hasil

a) *Muḍārabah* adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan laba dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.⁶⁸

b) *Musyārahah* adalah akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal maupun keuntungan. Hasil keuntungan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan bersama di awal sebelum melakukan usaha. Sedang kerugian ditanggung secara proporsional sampai batas modal masing-masing.⁶⁹

4) Pendapatan operasi utama lainnya berasal dari pendapatan pinjaman *qard*.⁷⁰

b. Pendapatan operasi lainnya meliputi pendapatan administrasi penyaluran, pendapatan *fee* atas jasa kegiatan BMT yang berbasis imbalan, dan denda atau penalti.

⁶⁸ Ahmad Dahlan Rosyidin, *Lembaga Mikro dan Pembiayaan Muḍārabah*, (Yogyakarta: Pustaka Global Utama, 2004), hlm. 31.

⁶⁹ Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 79-80.

⁷⁰ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), hlm. 99-100.

BAB III

KONTRIBUSI JENIS-JENIS PEMBIAYAAN TERHADAP PENDAPATAN

di *BAIT AL-MĀL WA AL-TAMWĪL* (BMT) DANA MENTARI

PURWOKERTO

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya dan Struktur Organisasi

BMT Dana Mentari merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang kegiatan utamanya adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi pengusaha kecil. Usaha tersebut antara lain dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya yang tidak lepas dari kondisi daerah dan masyarakat sekitar BMT Dana Mentari.

Pertumbuhan ekonomi dan semakin maraknya dunia usaha mendorong para pengusaha untuk terus mengembangkan usahanya. Salah satu cara yang dapat ditempuh dengan terus meningkatkan modal. Pengusaha besar dapat dengan mudah memperoleh modal, namun tidak bagi pengusaha kecil, padahal modal merupakan unsur pertama dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup. Agar para pengusaha kecil dapat dengan mudah memperoleh modal dan untuk menghindari agar pengusaha kecil tidak terjerat oleh rentenir dan sistem ijon maka dibentuklah lembaga keuangan yang peduli terhadap kebutuhan para pengusaha kecil.


Langkah awal pendirian BMT Dana Mentari adalah dengan melakukan kontak/hubungan antara badan pendiri yang berasal dari unsur-unsur Pemuda Muhammadiyah dengan YBMM (Yayasan *Bait al-māl* Muhammadiyah) di Jakarta untuk memohon penjelasan tentang proses operasional BMT. Dari penjelasan tersebut, maka dibuat surat permohonan SK operasional BMT kepada YBMM Pusat dengan dilampiri rekomendasi PC Muhammadiyah Purwokerto Barat. Bersamaan dengan itu, diutus dua orang untuk magang selama kurang lebih tiga hari di BMT Khoiro Ummah Bogor, Jawa Barat. Setelah pelaksanaan magang, beberapa hari kemudian turunlah SK BMT dari YBMM Pusat dengan nomor 240/SK/BMT/IX/1995.

Modal awal berasal dari tiga orang pendiri dan dibantu oleh YBMM. Pendiri terdiri dari 36 orang, enam orang diantaranya berasal dari Pemuda AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) cabang Banyumas. Setelah semua persyaratan terpenuhi maka pada tanggal 1 Oktober 1995 BMT Dana Mentari resmi berdiri dan pada tanggal 2 Oktober 1995 bisa mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.

Berdasarkan aturan pemerintah yang mengharuskan lembaga yang menghimpun dana masyarakat harus berbadan hukum, maka pada tahun 1997 dipilih alternatif untuk berbadan hukum koperasi dengan nama Koperasi Serba Usaha (KSU) Dana Mentari Berdasar SK nomor 1324/BH/KWK/II/IX/97 Tanggal 15 September 1997.

Sebagai lembaga keuangan yang formal maka dibuatlah struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka yang menunjukkan hubungan antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain dan antara bidang pekerjaannya. Hal ini akan memperjelas kedudukan, wewenang dan kewajiban seorang pekerja dalam menjalankan tugas sesuai dengan keahlian masing-masing.

Secara umum struktur organisasi BMT mengacu pada ketentuan perkoperasian dengan beberapa tambahan penggunaan sistem syari'ah di dalamnya. Struktur organisasi BMT Dana Mentari disusun berdasarkan struktur organisasi fungsional, yaitu organisasi yang disusun dari pembagian tugas-tugasnya atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Meskipun semua bidang tersebut sebenarnya saling kait mengait akan tetapi masing-masing bidang memiliki tugas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adapun susunan struktur organisasi BMT Dana Mentari dapat digambarkan sebagai berikut.



2. Produk-produk BMT Dana Mentari

a. Kegiatan Operasional di Bidang Penghimpunan Dana

Dalam menghimpun dana masyarakat, BMT menerima simpanan dari masyarakat dan menerima dana dari pihak lain.

Kegiatan operasional yang dilakukan adalah:

1) Simpanan *Ummat*

Yaitu simpanan dari nasabah (*ṣāhib al-māl*) yang dapat digunakan BMT untuk usaha yang halal. Keuntungan usaha akan dibagikan sesuai nisbah bagi hasil masing-masing, yaitu 35 persen dari keuntungan BMT proporsional terhadap saldo simpanan.

2) Simpanan Berjangka *Muḍārabah*

Deposito ini dapat digunakan untuk menyimpan dana-dana perorangan, yayasan, lembaga pendidikan, masjid dan lain-lain.

Keuntungan adalah 38 persen dari modal dengan jangka waktu satu bulan, 40 persen dari modal dengan jangka waktu tiga bulan, 45 persen dengan jangka waktu enam bulan, dan 50 persen dengan jangka waktu dua belas bulan. Jumlah minimal 500.000,00.

Contoh perhitungan bagi hasil:

Misal simpanan A Rp. 1.000.000,00 dengan jangka waktu tiga bulan. Pendapatan BMT Rp. 5.000.000,00. Total modal di BMT Rp. 200.000.000,00, maka bagi hasil simpanan berjangka si A per bulan adalah:

$$\frac{\text{Rp.1 juta}}{\text{Rp.200 juta}} \times \text{Rp.5 juta} \times 40\% = \text{Rp. 10.000,00.}^1$$

3) Simpanan Qurban

Yaitu simpanan yang dilakukan oleh nasabah untuk pembelian hewan qurban, dan hanya dapat diambil menjelang hari raya idhul qurban dengan nisbah 25 persen.

4) Simpanan Pendidikan

Yaitu simpanan yang dilakukan oleh nasabah untuk persiapan biaya pendidikan, dan untuk para siswa yang masih duduk di bangku sekolah. Dengan nisbah 25 persen. Simpanan dengan saldo diatas Rp. 10.000,00 akan mendapatkan bagi hasil.

5) Simpanan *Walimah*

Yaitu simpanan yang dilakukan oleh nasabah untuk persiapan biaya nikah/walimah.

6) Simpanan *Amanah*

IAIN PURWOKERTO

Terdiri dari zakat, infak, shadaqoh, wakaf, hibah baik dalam bentuk barang/dana. Dana tersebut akan dipergunakan untuk kredit *qard al hasan*, untuk sumbangan sosial, beasiswa dan dakwah.

7) Simpanan Hari Tua

Diperuntukkan bagi perusahaan yang menyisihkan dana untuk karyawannya.

8) Simpanan Haji

Diperuntukkan bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji.

¹Data diolah dari brosur dan profil BMT Dana Mentari pada 30 juni 2010

9) Simpanan *Wadī'ah*

Simpanan dengan tanpa nisbah bagi hasil.

b. Kegiatan Operasional di Bidang Penyaluran Dana

Di bidang penyaluran dana kepada masyarakat BMT memberikan jasa-jasa sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Muḍārabah*

Pembiayaan *muḍārabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan pengusaha/pedagang, di mana pihak BMT yang menyediakan dana dan dikelola oleh pihak pengusaha atau pedagang atas dasar perjanjian bagi hasil.

2) Pembiayaan *Musyārahah*

Pembiayaan *musyārahah* adalah suatu perjanjian antara BMT dengan pengusaha secara bersama-sama membiayai suatu proyek atau usaha yang dikelola secara bersama-sama pula atas dasar bagi

hasil.
IAIN PURWOKERTO

3) Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil (BBA)*

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan nasabahnya, di mana BMT menyediakan dana untuk pembelian barang/aset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara mencicil dengan *mark-up* yang didasarkan atas *Opportunity Cost Project*.

4) Pembiayaan *Murābahah*

Pembiayaan *murābahah* adalah perjanjian yang disepakati antara BMT dengan nasabah, di mana BMT menyediakan dana untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (Harga beli bank ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

5) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah suatu perjanjian antara BMT dengan nasabah yang dianggap layak menerima. Prioritasnya adalah perorangan yang berada dalam keadaan terdesak dan pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha. Penerima kredit diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh tempo dan BMT hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan prosesnya.

c. Kegiatan di Bidang Jasa/Perdagangan

Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga bersaing dan mutu terjamin. Selain itu juga tersedia:

- 1) Peralatan sekolah dan buku-buku Islami.
- 2) Seragam sekolah, ormas dan atribut lainnya.
- 3) Menerima pesanan alat-alat rumah tangga yang dibutuhkan oleh nasabah dan diantar langsung kerumah.


- 4) Pembayaran rekening listrik, PAM dan telepon.
- 5) Pembayaran pajak motor, mobil, rumah, dan lain-lain.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pendapatan BMT

Data pendapatan diperoleh dari laporan keuangan publikasi BMT selama empat tahun terakhir yaitu dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2009 dapat dilihat pada grafik 1.

Untuk mengetahui gambaran total pendapatan BMT selama empat tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Perkembangan pendapatan pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009


Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa besarnya pendapatan BMT Dana Mentari Purwokerto selama bulan Januari 2006–Desember 2009 terus mengalami peningkatan. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan sudah baiknya kinerja keuangan BMT Dana Mentari Purwokerto sehingga masyarakat mau bekerja sama dengan

pihak BMT dalam berbagai transaksi. Selain itu, peningkatan pendapatan yang dicapai selama dari Bulan Januari 2006 sampai dengan Desember 2009 juga menunjukkan bahwa produk yang ditawarkan BMT Dana Mentari Purwokerto dalam hal pembiayaan cukup menarik minat masyarakat sehingga masyarakat berminat mendapatkan produk yang ditawarkan.

2. Data Pembiayaan BMT


Data pembiayaan BMT meliputi pembiayaan *musyārahah*, *BBA*, *muḍārahah*, dan *murābahah* yang bersumber dari laporan keuangan BMT. Data pembiayaan sebanyak 48 sampel yang diperoleh selama empat tahun terakhir dari bulan Januari 2006 sampai Desember 2009.

Gambaran pembiayaan *musyārahah*, *BBA*, *muḍārahah*, dan *murābahah* selama empat tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut.



Gambar 2. Gambaran pembiayaan *musyārahah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009


Berdasarkan grafik pada gambar 2 diketahui rata-rata modal yang disalurkan untuk pembiayaan jenis *musyārahah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto cenderung mengalami peningkatan. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa jenis pembiayaan *musyārahah* cukup diminati oleh kalangan masyarakat khususnya yang sudah mempunyai usaha namun kekurangan modal. Selain itu pembiayaan jenis *musyārahah* juga memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat khususnya untuk pengembangan usaha yang telah dijalankan selama ini.



Gambar 3. Gambaran pembiayaan *BBA* pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009


Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui rata-rata modal yang disalurkan untuk pembiayaan jenis *BBA* pada BMT Dana Mentari Purwokerto cenderung mengalami peningkatan. Adanya peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan *BBA* memang sesuai dengan permintaan masyarakat di mana masyarakat mendapatkan kemudahan

untuk mendapatkan barang kemudian nasabah bisa mengangsur untuk pelunasannya.



Gambar 4. Gambaran pembiayaan *mudārabah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui rata-rata modal yang disalurkan untuk pembiayaan jenis *mudārabah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan namun hanya terjadi pada tahun 2009. Adanya fluktuasi tersebut karena memang jenis pembiayaan ini banyak ditawarkan oleh perusahaan lembaga keuangan syariah yang lain di mana masyarakat benar-benar menggunakan produk pembiayaan murni modal dari pihak BMT untuk suatu usaha dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati.



Gambar 5. Gambaran pembiayaan *murābahah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto mulai Januari 2006–Desember 2009

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui rata-rata modal yang disalurkan untuk pembiayaan jenis *murābahah* pada BMT Dana Mentari Purwokerto cenderung mengalami peningkatan. Adanya peningkatan ini menunjukkan pembiayaan jenis *murābahah* mendapatkan respon yang baik dari masyarakat di mana masyarakat memiliki minat yang tinggi untuk menggunakan jenis pembiayaan ini. Tingginya minat masyarakat terhadap produk ini karena mudahnya mendapatkan pembiayaan dengan waktu yang telah disepakati, selain itu jenis pembiayaan ini digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dengan prosedur yang cepat dan pengembalian yang mudah.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana kontribusi masing-masing pembiayaan dalam pendapatan BMT, digunakan analisis secara statistik sebagai berikut :

A. Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang diperoleh dari metode kuadrat kecil biasa (Ordinary Least Square/OLS) merupakan model regresi yang menghasilkan estimator linear tidak bias yang terbaik (Best Linear Unbias Estimator/BUE). Kondisi ini akan terjadi jika dipenuhi beberapa asumsi yang disebut dengan Asumsi Klasik, yang terdiri dari: Uji Normalitas, Multikolinearitas, Heteroskedastisitas dan Autokorelasi

1. Uji Normalitas

Untuk menguji normalitas dilakukan analisis *Kolmogorov Smirnov test*. Hasil perhitungan uji normalitas data dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Uji normalitas data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Standardized Residual
N		48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000
	Std. Deviation	,9565
Most Extreme Differences	Absolute	,1093
	Positive	,1093
	Negative	-,0894
Kolmogorov-Smirnov Z		,7572
Asymp. Sig. (2-tailed)		,6150

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 1 di atas diketahui nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,7572 dengan nilai sebesar 0,6150 atau lebih besar dari nilai alphanya ($\alpha = 0,05$), sehingga distribusi data pada variabel penelitian yang digunakan adalah normal, dan bisa dilanjutkan ke analisis selanjutnya.

2. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan prosedur SPSS yaitu dengan melihat hasil *collinearity statistics* khususnya pada kolom VIF. Adapun nilai kolom VIF tersebut dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Nilai kolom VIF untuk pengujian multikolinearitas

No.	Variabel	VIF
1	<i>Musyārahah</i>	1,4415
2	<i>BBA</i>	1,2847
3	<i>Muḍārahah</i>	1,5495
4	<i>Murābahah</i>	1,4966

Suatu variabel dikatakan terdapat multikolinearitas apabila VIF lebih besar dari 5. Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai VIF untuk variabel *musyārahah*, *BBA*, *muḍārahah* dan *murābahah* kurang dari 5 yang berarti tidak terdapat multikolinearitas antar variabel bebasnya, sehingga variabel bebas yang digunakan sebagai prediktor dalam penelitian ini bersifat independen.

3. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan metode uji Gleyser. Adapun perhitungan dengan uji Gleyser antara variabel independen dengan nilai residu absolut dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Uji heteroskedastisitas dengan uji Gleyser

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	4.347,3355	1.678,8678		2,5894	,0131
	Musyarakah	,0156	,0181	,1535	,8653	,3917
	BBA	-,0027	,0187	-,0243	-,1454	,8851
	Mudarabah	,0509	,0493	,1901	1,0335	,3071
	Murabahah	-,0065	,0139	-,0843	-,4667	,6431

a. Dependent Variable: residu

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel *musyarakah*, *BBA*, *mudārabah* dan *murābahah* adalah tidak signifikan ($\alpha = 0,05$) yang berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model penelitian yang digunakan.

4. Uji Autokorelasi

Hasil perhitungan diperoleh nilai Koefisien Durbin Watson sebesar 1,5707. Nilai dibandingkan nilai Durbin Watson tabel untuk $n = 48$ dan $k = 4$ dengan (α) 0,05 atau 5 %, maka nilai $dU = 1,72$ dan $dL = 1,38$.

$$\text{Nilai uji Durbin Watson} = 1,5707$$

$$\text{Nilai } dL = 1,38$$

$$\text{Nilai } dU = 1,72$$

$$U - dU = 4 - 1,72 = 2,28$$

$$U - dL = 4 - 1,38 = 2,62$$

Jadi nilai uji Durbin Watson jatuh di antara dL dan dU atau berada pada daerah keragu-raguan. Hal ini merupakan bukti tidak adanya autokorelasi positif dan negatif.

B. Analisis Hasil Regresi

Untuk mengetahui pengaruh *musyarakah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* terhadap pendapatan BMT digunakan analisis regresi linier berganda.

Untuk mempermudah perhitungan regresi linier berganda dilakukan dengan program SPSS *for windows*. Hasil perhitungan SPSS dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil penghitungan analisis regresi linier berganda pengaruh *musyarakah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* terhadap pendapatan BMT

No.	Variabel	Koefisien regresi	t test	t tabel
1	<i>Musyarakah</i>	0,0767	2,7021	2,0167
2	<i>Bai' bitsaman ajil</i>	0,0783	2,6705	2,0167
3	<i>Muḍārabah</i>	0,2280	2,9475	2,0167
4	<i>Murābahah</i>	0,0529	2,4270	2,0167
Konstanta		= 14.652,5704		
Koefisien determinasi		= 0,6857		
F hitung		= 23,4541		
F tabel		= 2,8165		

Dari tabel 4 tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 14.652,5704 + 0,0767 X_1 + 0,0783 X_2 + 0,2280 X_3 + 0,0529 X_4$$

Konstanta bernilai 14.652,5704 artinya pendapatan BMT akan bernilai Rp. 14.652,5704 apabila variabel *musyarakah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* konstan.

Nilai koefisien regresi variabel *musyārahah* sebesar 0,0767, hal ini berarti apabila variabel *musyārahah* meningkat satu satuan sedangkan variabel *bai' bitsaman ajil*, *muḍārahah* dan *murābahah* konstan/tetap, maka akan meningkatkan pendapatan BMT sebesar 0,0767 satuan. Nilai koefisien regresi yang positif tersebut berarti semakin tinggi *musyārahah* maka semakin tinggi pendapatan BMT-nya.

Nilai koefisien regresi variabel *bai' bitsaman ajil* sebesar 0,0783, hal ini berarti apabila variabel *bai' bitsaman ajil* meningkat satu satuan sedangkan variabel *musyārahah*, *muḍārahah* dan *murābahah* konstan/tetap, maka akan meningkatkan pendapatan BMT sebesar 0,0783 satuan. Nilai koefisien regresi yang positif tersebut berarti semakin tinggi *bai' bitsaman ajil* maka akan semakin tinggi pula pendapatan BMT-nya.

Nilai koefisien regresi variabel *muḍārahah* sebesar 0,2280, hal ini apabila variabel *muḍārahah* meningkat satu satuan sedangkan variabel *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil* dan *murābahah* konstan/tetap, maka akan meningkatkan pendapatan BMT sebesar 0,2280 satuan. Nilai koefisien regresi yang positif tersebut berarti semakin tinggi *muḍārahah* maka semakin tinggi pendapatan BMT-nya.

Nilai koefisien regresi variabel *murābahah* sebesar 0,0529, hal ini berarti apabila variabel *murābahah* meningkat satu satuan sedangkan variabel *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil* dan *muḍārahah* konstan/tetap, maka akan meningkatkan pendapatan BMT sebesar 0,0529 satuan. Nilai koefisien regresi

yang positif tersebut berarti semakin tinggi *murābahah* maka semakin tinggi pendapatan BMT-nya.

Dari persamaan regresi tersebut diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,6857. Hal ini berarti variasi pendapatan BMT dipengaruhi oleh *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* sebesar 68,57 persen, sedangkan 31,43 persen dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti.


C. Uji Statistik

1. Uji Serentak (Uji F)

Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama antara variabel *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* terhadap pendapatan BMT digunakan uji F.

Dari hasil pengujian tersebut diperoleh F hitung 23,4541, sedangkan F tabel sebesar 2,8165. Jadi F hitung (23,4541) > F tabel (2,8165). Dari hasil uji tersebut maka H_0 ditolak atau menerima H_1 , artinya variabel *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pendapatan BMT. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa besarnya biaya yang diperoleh dari pembiayaan variabel *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan BMT, sehingga **hipotesis pertama diterima**.

Adapun kurva hasil uji F dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut.



Gambar 6. Kurva uji F pengaruh secara simultan

2. Uji Individual (Uji t)

Pengujian secara individual dilakukan untuk mengetahui bagaimana kontribusi tiap jenis pembiayaan terhadap pendapatan BMT. Dari pengujian regresi didapat nilai t hitung (t_0) dari masing-masing variabel untuk selanjutnya dibandingkan dengan nilai t tabel (t_α)


Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95% ($\alpha=0,05$) dan derajat kebebasan ($n - k - 1$) diperoleh t tabel sebesar 2,0167, sedangkan nilai t hitung variabel *musyarakah* (tX_1) sebesar 2,7021. Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,7021 > 2,0167$), sehingga t hitung variabel *musyarakah* berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak artinya secara parsial variabel *musyarakah* (X_1) mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pendapatan BMT (Y).

Nilai t hitung variabel *bai' bitsaman ajil* (tX_2) sebesar 2,6705. Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,6705 > 2,0167$),

sehingga t hitung variabel *bai' bitsaman ajil* berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak artinya secara parsial variabel *bai' bitsaman ajil* (X_2) mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pendapatan BMT (Y).

Nilai t hitung variabel *muḍārabah* (tX_3) sebesar 2,9475. Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,9475 > 2,0167$), sehingga t hitung variabel *muḍārabah* berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak artinya secara parsial variabel *muḍārabah* (X_3) mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pendapatan BMT (Y).

Nilai t hitung variabel *murābahah* (tX_4) sebesar 2,4270. Jadi nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel ($2,4270 > 2,0167$), sehingga t hitung variabel *murābahah* berada di daerah penolakan H_0 . H_0 ditolak artinya secara parsial variabel *murābahah* (X_4) mempunyai pengaruh yang berarti terhadap pendapatan BMT (Y). Adapun gambar penerimaan dan penolakan H_0 tersebut dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Kurva uji t variabel *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* terhadap peningkatan pendapatan BMT.

Berdasarkan perhitungan uji t dapat diketahui bahwa pembiayaan *muḍārabah* memberikan kontribusi terbesar dibandingkan variabel lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan BMT lebih dipengaruhi oleh besarnya perolehan dari pembiayaan *muḍārabah*, sehingga **hipotesis kedua diterima.**

3. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial pembiayaan jenis *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan BMT. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan selama ini mampu memberikan dampak positif terhadap perolehan pendapatan pada BMT Dana Mentari di Purwokerto.

Pembiayaan *musyārahah* memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan BMT Dana Mentari di Purwokerto. *Musyārahah* adalah perjanjian pembiayaan antara BMT Dana Mentari dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, di mana BMT Dana Mentari dan nasabah secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang juga dikelola secara bersama atas prinsip bagi hasil sesuai dengan penyertaan di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai kesepakatan dimuka. Adanya pengaruh *musyārahah* terhadap peningkatan pendapatan BMT Dana Mentari menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan mampu memberikan kontribusi terhadap

peningkatan pendapatan atau semakin tinggi pembiayaan yang dilakukan, semakin tinggi pula pendapatan yang didapatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, memberikan pengaruh signifikan terhadap perolehan pendapatan pada BMT Dana Mentari di Purwokerto. Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* adalah pembiayaan untuk membeli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati dengan mengangsur sesuai jangka waktu yang disepakati. Dengan banyaknya nasabah dan aset yang diberikan pembiayaan dengan kontrak BBA tersebut, memiliki efek positif bagi perkembangan BMT serta termasuk pembiayaan yang sangat efektif dan produktif untuk meningkatkan pendapatan BMT. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi permintaan nasabah terhadap jenis pembiayaan *bai' bitsaman ajil* semakin tinggi pula perolehan pendapatan yang didapatkan BMT.

Jenis pembiayaan *mudārabah* memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan BMT. *Mudārabah* adalah kerjasama antara dua pihak di mana *ṣāhib al-māl* (pihak pertama) menyediakan modal sepenuhnya sedangkan *muḍārib* (pihak kedua) menjadi pengelola dana di mana keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi permintaan nasabah

terhadap pembiayaan *mudārabah* semakin tinggi pula pendapatan yang diperoleh BMT.

Jenis pembiayaan *murābahah* memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan BMT. *Murābahah* adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan *murābahah* maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan BMT yang mungkin diperoleh.

Secara keseluruhan disimpulkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Enny Isnirahman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) yang berjudul “Kontribusi Jenis-Jenis Pembiayaan terhadap Pendapatan *Bait-al-māl wa al-tamwīl* di Kabupaten Purworejo” yang melakukan pengujian secara simultan dan individu variabel independen dan menyimpulkan secara bersama-sama variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan namun secara individu tidak memiliki pengaruh yang signifikan.¹

¹ Enny Isnirahman, ”Kontribusi Jenis-Jenis Pembiayaan”, Skripsi tidak diterbitkan, (Purwokerto: UMP, 2005).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pengujian secara simultan menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan BMT dana mentari. Hal ini dapat dilihat dari pengujian statistik uji F di mana F tabel lebih kecil dari pada F hitung yaitu ($2,8165 < 23,4541$) sehingga H_0 ditolak, yang berarti variabel independen memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan BMT. Adapun pengujian secara parsial pembiayaan *musyārahah*, *bai' bitsaman ajil*, *muḍārabah* dan *murābahah* memiliki pengaruh terhadap pendapatan di mana t hitung dari keempat pembiayaan tersebut lebih besar dari F tabelnya yaitu ($2,7021 > 2,0167$), ($2,6705 > 2,0167$), ($2,9475 > 2,0167$), ($2,4270 > 2,0167$) sehingga H_0 ditolak yang berarti ada pengaruh yang signifikan dari keempat pembiayaan terhadap pendapatan BMT Dana Mentari.
2. Dari ke empat jenis pembiayaan yang ada di BMT, pembiayaan *muḍārabah* memiliki kontribusi yang lebih besar dari pada pembiayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat pada *standardized coefficient* beta yaitu (3,137) yang lebih tinggi dari pada pembiayaan lainnya.

B. Saran-Saran

Pada bagian akhir skripsi ini, penulis bermaksud untuk mengajukan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Saran-saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Untuk pihak BMT

- a. BMT “Dana Mentari” lebih bekerja keras untuk meningkatkan volume DPK khususnya tabungan untuk lebih mengoptimalkan volume pembiayaan.
- b. BMT “Dana Mentari” lebih meningkatkan lagi pembiayaan *mudārabah* karena dengan jumlah pembiayaan yang kecil mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan BMT dan hal ini juga merupakan ciri khas dari lembaga keuangan syari’ah.
- c. BMT Dana Mentari perlu meningkatkan pembiayaan untuk meningkatkan volume pendapatan.
- d. Sebaiknya pemberian pembiayaan kepada nasabah dilakukan secara disiplin dan sesuai prosedur yang telah ada dan memberikan sanksi yang tegas kepada para karyawan yang lalai dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada nasabah sehingga pembiayaan bermasalah dapat diminimalisasi.
- e. Monitoring secara rutin terhadap para nasabah, agar dapat mempersempit celah penyimpangan penggunaan pembiayaan.
- f. Kepada seluruh lembaga BMT yang ada di Purwokerto agar lebih terbuka terhadap penelitian ilmiah karena penelitian ini bertujuan baik.

2. Untuk peneliti selanjutnya
 - a. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada sistem pengendalian intern BMT dalam menyalurkan pembiayaan. Hal ini dipandang cukup penting mengingat pembiayaan dipengaruhi oleh kelayakan pemberian pembiayaan oleh pihak finance officer.
 - b. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada bagaimana pengaruh tingkat non performing finance yang didapat terhadap kesehatan BMT selain profitabilitas.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, atas bimbingan dan petunjuk dari Allah SWT, serta bimbingan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikan serangkaian kegiatan dalam rangka penulisan skripsi dengan lancar. Namun demikian, karena keterbatasan kemampuan penulis skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, penulis selalu membuka diri untuk menerima kritik dan saran yang bersifat penyempurnaan serta membangun demi kebaikan penulis di masa mendatang.

Harapan penulis meskipun skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Akhir kata, hanya kepada Allah lah penulis mohon ridlo-Nya dan hanya kepada Allah penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini merupakan salah satu amal shaleh penulis yang bermanfaat. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Penulis

A. Saefudin
NIM 052623001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : A. Saefudin
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 14 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pemuda No. 72 RT 07 RW 01 Kedungwuluh
Kec. Purwokerto Barat Kab. Banyumas
Nikah / Belum Nikah : Belum Nikah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Nama orang tua
a. Ayah : H. Imam Sholatin (Alm)
b. Ibu : Hj. Djuminah

Pendidikan

SDN Kedungwuluh 7 Lulus Tahun 1999
SLTP Muhammadiyah 1 Purwokerto Lulus Tahun 2002
SMA Muhammadiyah 1 Purwokerto Lulus Tahun 2005
S1 STAIN Purwokerto Lulus Teori Tahun 2011

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 23 Juli 2011

Yang membuat

A. Saefudin
NIM. 052623001